



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 105c/SK/I.1.A/KP/2011
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ADHOC
PENILAI USULAN PROGRAM STUDI REKAYASA KEHUTANAN**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. Bahwa kebutuhan masyarakat dan bidang ilmu senantiasa berkembang;
 - b. Bahwa ITB mendorong pengembangan sains, teknologi, seni, manajemen dan ilmu-ilmu sosial;
 - c. Bahwa ada usulan Pengembangan Program Studi Rekayasa Kehutanan;
 - d. Bahwa kelayakan usulan Program Studi Baru perlu dievaluasi oleh Tim Adhoc;
 - e. Bahwa sehubungan dengan butir a,b, c dan d perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor RI 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010
 4. Anggaran Rumah Tangga ITB;
 5. Ketetapan Senat Akademik ITB Nomor 023/SK/K01-SA/2002 tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
 6. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 41/SK/K01/SA/2003 tentang Persyaratan dan Prosedur Pengusulan Pembukaan Program Studi Baru di ITB.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk dan mengangkat personalia Tim Adhoc Penilai Usulan Program Studi Rekayasa Kehutanan, dengan susunan personalia sebagai berikut :

Nara Sumber : 1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
2. Kepala Lembaga Pengkajian Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP4)

Ketua Panitia : Dr. Ir. Dradjad Irianto
Anggota : 1. Dr. Ahmad Muchlis
2. Prof.Dr. Mikrajuddin Abdullah
3. Dr. Ir. Mubiar Purwasasmita
4. Dr. Yana Maolana Syah

Sekretariat : 1. Dra. Nelly Herlina Pakpahan
2. Fitriyati Rahayu

KEDUA : Lingkup Tugas Tim Adhoc Penilai Usulan Program Studi Rekayasa Kehutanan adalah sebagai berikut :

- Mengevaluasi proposal usulan Program Studi Rekayasa Kehutanan dan merekomendasikan penyempurnaannya.
- Mengevaluasi kelayakan usulan Program Studi Rekayasa Kehutanan untuk disampaikan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

- KETIGA : Koordinasi pelaksanaan tugas Tim Adhoc Penilai Usulan Program Studi Rekayasa Kehutanan dilakukan oleh Kepala Lembaga Pengkajian Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP4).
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada RKA ITB Tahun 2011 dan sumber pendanaan lainnya yang sah.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Mei 2011, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Maret 2011
Rektor,

Prof. Akhmaloka, Ph.D.
NIP 196102011987031001

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
3. Para Direktur;
4. Para Kepala Lembaga.